

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi masa sekarang ini yang global dan sangat terintegrasi sangat memberikan peluang dan masalah kepada Republik Indonesia. Secara umum, kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dimensi pasarnya menjanjikan sebuah keunggulan dalam persaingan usaha investasi asing dan pasar ekspor. Telah dipahami secara umum bahwa salah satu prasyarat utama untuk kemakmuran ekonomi adalah membangun kelembagaan yang mendorong struktur pasar bersaing. Persaingan dan dihindarkannya monopoli merupakan jantung suatu ekonomi pasar. Tanpa persaingan, konsumen memperoleh kualitas rendah untuk harga tinggi, perusahaan yang beroperasi dengan solusi kurang baik meraup rente monopoli dan inovasi terhambat. Persaingan merupakan pacu bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.¹

Salah satu faktor yang membuat perusahaan² ini besar adalah karena melakukan akuisisi terhadap beberapa perusahaan, baik akuisisi secara vertikal maupun akuisisi secara horizontal. Akuisisi merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dengan melakukan akuisisi.

Ketika suatu pelaku usaha ingin agar pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi biasanya perusahaan akan menempuh jalan untuk melakukan penggabungan dengan pelaku-pelaku usaha lain yang mempunyai kelanjutan proses produksi, salah satu caranya adalah dengan melakukan akuisisi.

¹Rainer Gortz, "Economic and Human Resources Development Program, GTZ/BAPPENAS GERMANY" Undang – undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis Mitra Plaosan, Jakarta, 2002, h.xiv.

²Indonesia, UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan, Ps.1 butir b.

Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Perusahaan mengalami berbagai kondisi yaitu pertumbuhan dan perkembangan secara dinamis, dalam rangka tumbuh dan berkembang suatu perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu diantara dua jalur alternatif, yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan dan pertumbuhan dari luar perusahaan.³

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan profit, yang selalu merupakan ukuran pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang dimaksud bukan hanya sekedar dalam bentuk rasio, namun juga melalui rasio-rasio tersebut dapat disimpulkan bagaimana tingkat pengembalian perusahaan atas investasi yang telah ditanamkan sebelumnya, kinerja operasinya, bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk memperoleh penjualan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat waktu, dan bagaimana kapasitas perusahaan untuk membayar kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.⁴

Penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi⁵ pada suatu kelompok atau golongan tertentu didalam suatu kegiatan usaha dapat melalui tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan, hal ini dapat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan, serta kepentingan masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dan persaingan bisnis yang sehat dalam Perseroan, serta mencegah monopoli dan monopsoni.

³ Dini Rahmayanti, “ *Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Merger atau Akuisisi*”(Studi Kasus Pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah 2012-2014), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta.

⁴Skripsi akuntansi, <http://skripsi-skripsiun.blogspot.com/2014/07/skripsi-akuntansianalisis-pengaruh.html>, Diakses tanggal 25 September 2015

⁵Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, , Ps.1 butir.3

Dari tiga bentuk penyatuan usaha, akuisisi lebih sering dipilih oleh pelaku usaha⁶ karena didalam akuisisi kedua Perusahaan atau lebih yang akan menyatukan diri tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan asset atau saham, baik undang-undang tentang Perseroan Terbatas ataupun Peraturan Pemerintah tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas, mengartikan akuisisi Perusahaan sebagai akuisisi saham saja tidak termasuk akuisisi asset dan atau akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis.

Adanya beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan akuisisi, menyebabkan tujuan yang akan dicapai dari perusahaan dalam melakukan akuisisi menjadi berbeda-beda, faktor ekonomi tersebut adalah:

- a. Efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar
- b. Mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang
- c. Memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional;
- d. Membangun kekuatan pasar (*market power*);
- e. Membangun kekuatan monopoli;
- f. Memperluas pangsa pasar;
- g. Mengurangi persaingan (memperkecil jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan);
- h. Mendiversifikasi lini produk;
- i. Mempercepat pertumbuhan perusahaan;
- j. Menstabilkan cash flow dan keuntungan.⁷

Disamping akuisisi banyak yang berhasil, ada juga akuisisi yang gagal. Akuisisi di decade 1980-an, dengan pola LBO, dapat dikatakan lebih banyak yang gagal ketimbang berhasil. Misalnya kasus perusahaan minyak yang bernama Chevron yang mengakuisisi perusahaan minyak yang bernama *Guff Oil Corporation*, dalam tahun 1984. Kasus akuisisi ini dinilai gagal, tidak pernah menunjukkan kemajuan, sehingga akhirnya Chevron terpaksa menjual satu demi satu konsesi minyak. Contoh kasus kegagalan akuisisi lain adalah gagalnya yang dilakukan oleh

⁶*Ibid.*, Indonesia II Ps.1 butir.5.

⁷Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, “Menemukan Model Pengendalian Merger Di Indonesia, <http://www.KPPU.go.id> , di akses 22 September 2015.

perusahaan *Mobil Oil* terhadap perusahaan *Montgomery Ward*. Salah satu factor utama keberhasilan akuisisi adalah persiapan akuisisi yang matang, baik dipihak yang mengakuisisi ataupun dipihak perusahaan target akuisisi. Karena itu, jika misalnya ada tawaran mendadak, yakni yang disebut dengan *bear hug*, dari pihak yang akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan target, pihak perusahaan target, justru lebih berhati-hati. Yakni hati-hati agar jangan sampai terjebak kepada akuisisi yang merugikan perusahaan target atau *stakeholders* dalam perusahaan target. Bahkan, *ber hug* tersebut dilakukan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi dengan tawaran pembayaran yang pasti dan tunai.

Dalam upaya menghindari kecenderungan hilangnya ekonomi pasar melalui tindakan-tindakan penghambat persaingan, perlu disusun regulasi persaingan yang bersifat resmi demi perlindungan persaingan. Diperlukan juga suatu lembaga yang sedapat mungkin harus independen secara politis untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban lembaga pengawas persaingan, misalnya pelaksanaan undang-undang Perlindungan Persaingan.

Peraturan-peraturan hukum perlindungan persaingan perlu menyertakan standar-standar yang bertujuan menghindarkan terbentuknya dan/atau meningkatnya posisi-posisi dominasi pasar, atau penyalahgunaan dominasi pasar yang sudah terwujud, yaitu:

- a. Standar-standar yang menghindarkan perjanjian kartel yang menghambat persaingan, termasuk perilaku yang disesuaikan (*concerted action*) ;
- b. Standar-standar yang mengatur perjanjian vertical;
- c. Standar-standar yang menghindarkan penggabungan yang bersifat anti-persaingan dan;
- d. Standar-standar yang menghindarkan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan yang mendominasi pasar dan perusahaan-perusahaan yang kuat.⁸

Aksi akuisisi dan merger yang melibatkan perusahaan di negara - negara berkembang Asia meningkat sebesar 83 persen secara tahunan pada kuartal ke empat tahun 2014. Ini merupakan rekor tertinggi dengan nilai transaksi sebesar

⁸Knud Hansen, *et al*, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Cet. II, Katalis Mitra Plaosan, Jakarta, 2002, h.12.

194 miliar dolar dengan jumlah transaksi sebanyak 1989 kali. Ada beberapa alasan mengapa transaksi merger dan akuisisi dilakukan oleh perusahaan, diantaranya untuk diversifikasi serta perluasan usaha, dan yang kedua adalah untuk menambah dan likuiditas.⁹

Dilihat dari sisi ekonomi akuisisi yang dilakukan oleh PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi didalam menjalankan kegiatan usaha, namun jika di lihat dari UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁰, tentu saja hal ini berpotensi untuk menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Sesuai dengan penjelasan diatas tersebut sangat meyakinkan bahwa semua pelaku usaha yang melakukan proses akuisisi atau pengambilalihan seluruh atau sebagian saham perseroan tersebut, harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan hal ini, kasus akuisisi yang dilakukan oleh PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena PT Balaraja Bisco Paloma dalam melakukan proses akuisisi terhadap PT. Subafood Pangan Jaya tidak melapor lebih dahulu sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut.”¹¹Tetapi dalam prakteknya pemberitahuan pelaporan tersebut yang dilakukan oleh PT. Balaraja Bisco Paloma ke Komisi terlambat, sehingga hal tersebut memenuhi unsur-unsur keterlambatan pemberitahuan akuisisi secara hukum yang berlaku.

⁹Sulisyono, “<http://www.kerjausaha.com/2015/04/akuisisi-dan-merger-perusahaan-dun-ia.html>, akses pada tanggal 20 Oktober 2015

¹⁰Indonesia II., *Op.Cit.*

¹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Putusan KPPU no.02/kppu/2014*, <http://www.KPPU.go.id.>, di akses tanggal 28 September 2015.

Efisiensi usaha yang merupakan tujuan dari akuisisi yang dilakukan PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya sudah tentu harus memperhatikan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena akuisisi dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010, bisa menjadi sesuatu yang dilarang jika menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan akuisisi kepada komisi KPPU Menurut undang-undang yang berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹²

Sebagai bagian, dari hukum ekonomi di Indonesia, Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 memerlukan pemahaman yang komprehensif. Sebelum diberlakukannya Undang-undang No.5 Tahun 1999, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun masih tercecceh, bersifat parsial dan kurang komprehensif, seperti terdapat didalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian, Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah dirubah dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007.¹³

Penerapan suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu perangkat hukum dapat efektif apabila kita memahami asas dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, karena asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Kemudian pemahaman terhadap norma-norma dan aturan hukum tersebut akan

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Utama, Jakarta, 2003, h. 25.

¹³Normin S.Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, No.02, ELIPS kertas kerja Hukum Ekonomi, Jakarta, 1994, h.23.

memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan tata cara penegakan hukum.¹⁴

Saat ini sudah lebih dari 80 negara yang memiliki aturan mengenai persaingan usaha yang sehat dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah – langkah negara tersebut, sementara pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara wajar sehingga dapat menghambat perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum dalam bentuk larangan-larangan. Sementara itu, asas yang digunakan dalam pengaturan hukum antimonopoli dan larangan terhadap persaingan tidak sehat adalah asas keadilan dan kepatutan (justice and fairness). Hal ini menjadi sangat penting, dimana aspek perlindungan konsumen juga perlu diperhitungkan. Menurut Fuady, dipaparkan bahwa konsumen Indonesia dewasa ini merupakan golongan yang patut dikasihani. Oleh karena itu, kehadiran aturan hukum serta kaidah hukum yang mantap adalah merupakan dambaan masyarakat Indonesia sekarang.¹⁵

Keberadaan aturan mengenai persaingan usaha yang sehat antara lain dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi dinegara-negara tersebut sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat. Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 di katakan bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.¹⁶

Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai

¹⁴Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cet.II., Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h.191.

¹⁵ Dewi Ayu Pitaloka, “Monopoli dan Persaingan Usaha” <https://dewiyupitaloka.wordpress.com/2011/04/02/anak-monopoli-persaingan-usaha/>, diakses tanggal 13 Oktober 2015,

¹⁶Indonesia II, Ps.2. *Op.Cit.*

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”¹⁷.Demokrasi ekonomi merupakan inti dari sistem ekonomi Pancasila.Hakikat dari demokrasi ekonomi adalah tersebarnya (dispersi) kekuatan ekonomi di masyarakat, dan tidak tersentralisasi dipusat atau terkumpul di beberapa tangan anggota masyarakat (monopoli dan oligopoli).

Terciptanya demokrasi ekonomi merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara.Hukum persaingan usaha merupakan wujud intervensi pemerintah untuk menciptakan demokrasi ekonomi.¹⁸ Berdasarkan asas demokrasi ekonomi, maka terwujudnya iklim usaha yang kondusif, yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha merupakan tujuan dari adanya undang-undang persaingan usaha, seperti yang tertuang didalam Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Diharapkan dengan lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijadikan sebagai *tool of social control* dan juga sebagai *tool of social engineering* kegiatan usaha di Indonesia menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah.¹⁹

Menurut Thomas Sullivan dan Jeffrey L.Harrison hukum persaingan usaha diharapkan dapat menjamin pasar yang kompetitif dan dapat melakukan koreksi terhadap *market failures*. *Market failures* dapat menimbulkan kondisi pasar yang tidak kondusif atau dengan kata lain dapat mematikan persaingan.²⁰

Dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi setiap pelaku usaha maka diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena setiap pelaku usaha akan mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Persaingan usaha yang sehat mutlak diperlukan untuk dapat

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Ps.33.

¹⁸ Ditha Wiradiputra , “Pengaruh Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Indonesia, Studi kasus Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Oleh PT.Telkom Dan PT.Indosat, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2002, h.11.

¹⁹*Ibid*, h.12.

²⁰Thomas Sullivan and Jeffrey L.Harrison, *Understanding Anti trust and its Economic Implication*, 2 ed, Matthew , Times Mirror Books, Benden, 1994, P.53

terselenggaranya sistem ekonomi pasar yang efisien, karena efisiensi dapat dicapai melalui penghapusan pengekangan perdagangan.²¹

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan salah satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang mampu bertahan selama lebih dari 50 tahun. “Benih” Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) didirikan pada tahun 1959 oleh Tan Pia Sioe. Pada awalnya, “benih” Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) hanya membuat bihun jagung di Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan merk “Cap Cangak Ular”. Pada tahun 1978, Tan Pia Sioe wafat, dan usahanya diteruskan oleh putranya, Priyo Hadi Susanto. Pada tahun 1992, PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) secara resmi didirikan, dan tampuk pimpinan perusahaan diserahkan kepada Cucu Tan Pia Sioe, yakni Stefanus Joko Mogoginta, Dirut Tiga Pilar Sejahtera (AISA) sekarang. Setelah beberapa tahun tanpa aksi berarti, pada tahun 2008, Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) mulai melakukan beberapa akuisisi diluar bisnis Mie. TPSF mengakuisisi Bumi Raya Investindo /BRI (yang di tahun 2014 direncanakan akan IPO), sebuah perusahaan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan Selatan. Di tahun 2008 pula, AISA melakukan akuisisi terhadap PMI yang bergerak dibidang makanan manis, biskuit dan snack. Selanjutnya, pada tahun 2010 TPSF / AISA memasuki Beras melalui Distributor JV dan mengakuisisi Pabrik Beras Jatisari Srejeke. Pada tahun itu juga, TPSF mengakuisisi 5 (lima) Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan memulai pembangunan pabrik CPO. Aksi AISA tidak berhenti disana, pada tahun 2011 TPSF mengakuisisi pabrik kertas dan merek beras milik PT Alam Makmur Sembada yang mempunyai kapasitas produksi 500 ton gabah kering /hari. Ditahun itu pula, TPSF melalui PT Balaraja Bisco Paloma (BBP) mengakuisisi fasilitas produksi biskuit di Balaraja, Tangerang. Selanjutnya TPSF mengakuisisi merek ‘TARO’ beserta fasilitas produksinya dari PT Unilever Indonesia, Tbk. Selanjutnya pada tahun 2012, PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) melalui anak perusahaannya PT Balaraja Bisco Paloma demi menyelesaikan ekspansi strategis, AISA mengakuisisi PT Subafood Pangan Jaya (SPJ), yaitu suatu perusahaan produsen bihun jagung. Melalui akuisisi ini, kapasitas AISA meningkat menjadi

²¹Normin S Pakpahan, *Op.Cit.*, h.3.

31.200 ton/tahun, membuat pendapatan dari produk bihun menjadi 82% YoY pada IQ13.²²

Dari uraian tersebut di atas yang mana begitu pentingnya peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi para pelaku pasar disemua sektor bisnis yang saat ini sedang berkembang cukup pesat dan bagi penulis untuk lebih mengembangkan pokok permasalahan tersebut, sehingga ditetapkanlah judul **“ANALISA YURIDIS AKUISISI PERUSAHAAN PRODUSEN MAKANAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU No. 02/KPPU-M/20**



²² Dr. Bram Irfanda, "Analisis Saham Fundamental, <http://irfanda.id/tiga-pilar-sejahtera-food-aisa>, diakses 28 September 2015.

I.2 Perumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Balaraja Bisco Paloma terhadap PT.Subafood Pangan Jaya ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- b. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh PT.Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya dalam Putusan KPPU No.02/KPPU-M/2014?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini membatasi masalah pada putusan KPPU No. 02/KPPU/2014, tentang akuisisi perusahaan produsen makanan, antara PT. Balaraja Bisco Paloma dengan PT. Subafood Pangan Jaya. Menurut sumber putusan KPPU tersebut, pokok permasalahan ini teridentifikasi oleh KPPU mengenai keterlambatan pemberitahuan akuisisi ke komisi KPPU, sehingga melanggar pasal 29 ayat 1, 2 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dari penulis didalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

a. Tujuan :

- 1) Untuk mengetahui fungsi UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai tata cara pelaporan pemberitahuan akuisisi kepada komisi KPPU.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari akuisisi PT. Balaraja Bisco Paloma akibat keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada komisi KPPU.

b. Manfaat :

1) Bagi Perusahaan yang melakukan akuisisi

Dengan adanya penelitian ini di harapkan perusahaan *go public* yang melakukan akuisisi dapat mengambil metode yang sesuai untuk melakukan akuisisi dan sebagai pertimbangan dalam memutuskan akuisisi sebagai stretegi perusahaan.

2) Bagi investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan jika berinvestasi di perusahaan yang melakukan akuisisi.

3) Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu dan memberikan gambaran bagi akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai akuisisi yang dilakukan oleh PT.Balaraja Bisco Paloma terhadap PT.Subafood Pangan Jaya.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori Kepastian Hukum yaitu sebagai berikut :

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Hanz Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.²⁴

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, sesuai dengan judul dalam penulisan ini yaitu “Analisa Yuridis Akuisisi Perusahaan Produsen Makanan Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah – istilah tentang pembahasan yang terkait, sebagai berikut :

- 1) **Analisa Yuridis** merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah komponen – komponen dari suatu permasalahan untuk dikajilebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalahnya.²⁵

²⁴Penegakan Hukum, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, tanggal 27 Januari 2016

²⁵Sri Kurniati A , “Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” .Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, h. 16.

- 2) **Akuisisi** merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambalalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut”.²⁶
- 3) **Perusahaan** merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap bisnis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dana tau laba.²⁷
- 4) **Produsen Makanan** merupakan suatu kegiatan menghasilkan suatu makanan, baik itu makanan olahan atau siap saji, yang mana hasil tersebut bertujuan untuk di jual atau dipasarkan.²⁸
- 5) **Hukum Persaingan Usaha** merupakan hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif – motif ekonomi.²⁹

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini , penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative adalah Suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan pada kasus tersebut.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan

²⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No.57, Th.2010, Ps.1. angka.3.

²⁷Indonesia I, Ps.1 butir.b

²⁸ Eko Nur Zhafar, "Pengertian Produsen" [https:// ekonurzhafar. wordpress.com /2010/03/20/ pengertian- produsen/](https://ekonurzhafar.wordpress.com/2010/03/20/pengertian-produsen/) , diakses pada tanggal 16 Oktober 2015.

²⁹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 h. 23.

pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Wajib Perusahaan, Undang-undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 57 Tahun 2010 tentang Akuisisi dan Merger serta Peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan atau tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti makalah-makalah, bahan sekunder lainnya.
- 3) Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan ini terdiri dari sub – sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI AKUISISI, PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN ANTI MONOPOLI

Bab ini berisi tinjauan umum yang mengenai akuisisi perusahaan. Membahas tentang pengertian dan jenis-jenis akuisisi, tujuan akuisisi, akuisisi ditinjau dari hukum persaingan usaha, prosedur pemberitahuan akuisisi ditinjau dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB III PROSES AKUISISI PERUSAHAAN PT BALARAJA BISCO PALOMA TERHADAP PT SUBAFOOD PANGAN JAYA (Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2014)

Bab ini akan menguraikan mengenai kronologis akuisisi Perusahaan, posisi kasus akuisi antara PT Balaraja Bisco Paloma terhadap PT Subafood Pangan Jaya, analisa putusan KPPU.

BAB IV ANALISA AKUISISI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN

Bab ini menjelaskan proses akuisisi PT Balaraja Bisco Paloma terhadap PT Subafood Pangan Jaya ditinjau dari UU N0 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan pemberitahuan akuisisi dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2014.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini.